



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan perangkat daerah untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Daerah.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri :

- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Dinas Pertanian dan Peternakan;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- h. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- i. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pengelolaan Pasar;
- l. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- m. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- n. Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral.

## BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK  
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

## Bagian Pertama

## Kedudukan

## Pasal 3

Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

## Bagian Kedua

## Susunan Organisasi

## Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika terdiri dari :
  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
    - a) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
    - b) Seksi Teknik Kendaraan dan Sarana Prasarana.
  4. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
    - a) Seksi Kepelabuhan;
    - b) Seksi Teknik dan Sarana Prasarana
  5. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
    - a) Seksi Pos, Telekomunikasi dan Telematika;

- b) Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
  - 6. UPTD.
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 5

- (1) Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV

### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

#### Bagian Pertama

##### Kedudukan

##### Pasal 6

Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertanian sub bidang Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat, membawahi :
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 3. Bidang Produksi Pertanian, membawahi :

- a) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
  - b) Seksi Produksi Tanaman Hortikultura.
  - 4. Bidang Usaha Pertanian, membawahi :
    - a) Seksi Alat Mesin Pertanian, Tata Guna Lahan dan Air;
    - b) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
  - 5. Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan, membawahi :
    - a) Seksi Produksi Peternakan;
    - b) Seksi Usaha Tani Peternakan.
  - 6. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi:
    - a) Seksi Kesehatan Hewan;
    - b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - 7. UPTD;
  - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Tugas Pokok dan fungsi

#### Pasal 8

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian sub bidang Pertanian dan Peternakan.
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB V

#### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DINAS KESEHATAN

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 9

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

## Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
    - a). Seksi Pelayanan Medik ;
    - b). Seksi Gizi;
    - c). Seksi Kesehatan Keluarga.
  4. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
    - a) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
    - b) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
    - c) Seksi Kesehatan Lingkungan.
  5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
    - a) Seksi Jaminan Kesehatan;
    - b) Seksi Ketenagaan;
    - c) Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan.
  6. UPTD;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

## Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

## Bagian Pertama

## Kedudukan

## Pasal 12

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Umum.
  3. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa, membawahi :
    - a) Seksi Kurikulum, Data dan Informasi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa;
    - b) Seksi Taman Kanak-kanak;
    - c) Seksi Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa.
  4. Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, membawahi :
    - a) Seksi Kurikulum, Data dan Informasi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
    - b) Seksi Sekolah Menengah Pertama;
    - c) Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
  5. Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olah Raga, membawahi :
    - a) Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini;
    - b) Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan;
    - c) Seksi Pemuda dan Olah Raga.
  6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
    - a) Seksi Data dan Informasi, Sertifikasi, Akreditasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    - b) Seksi Tenaga Pendidik ;
    - c) Seksi Tenaga Kependidikan.
  7. UPTD;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK  
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

## Bagian Pertama

## Kedudukan

## Pasal 15

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

## Susunan Organisasi

## Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Kehutanan, membawahi :
    - a) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
    - b) Seksi Perlindungan dan Tata Usaha Hutan;
  4. Bidang Perkebunan, membawahi :
    - a) Seksi Produksi Perkebunan;
    - b) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
  5. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha, membawahi :
    - a) Seksi Bina Usaha;
    - b) Seksi Teknologi Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
  6. UPTD;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

## Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 17

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VIII

### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 18

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat, membawahi:
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 3. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata, membawahi:
    - a) Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
    - b) Seksi Pemasaran Pariwisata;
  - 4. Bidang Pengembangan Karimunjawa, membawahi :
    - a) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Wisata;
    - b) Seksi Pengembangan Potensi Wisata;
  - 5. Bidang Kebudayaan, membawahi :
    - a) Seksi Sejarah, Kurbakalaan dan Nilai Tradisi;
    - b) Seksi Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Budaya;
  - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 20

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IX

### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 21

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Perindustrian, membawahi :
    - a) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
    - b) Seksi Industri Logam, Mesin dan Aneka;
  4. Bidang Perdagangan, membawahi :
    - a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
    - b) Seksi Perdagangan Luar Negeri;
  5. UPTD;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 23

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB X

### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

#### Bagian Pertama

##### Kedudukan

##### Pasal 24

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - b). Sub Bagian Keuangan;
    - c). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil, membawahi :
    - a) Seksi Pengelolaan;
    - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  4. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
    - a) Seksi Pengembangan Usaha dan Teknologi Penangkapan;
    - b) Seksi Pengembangan Prasarana Penangkapan;
  5. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
    - a) Seksi Pengembangan Usaha dan Teknologi Budidaya;
    - b) Seksi Pengembangan Prasarana Budidaya;
  6. UPTD;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

##### Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 26

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB XI

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK  
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

## Bagian Pertama

## Kedudukan

## Pasal 27

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

## Susunan Organisasi

## Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahi :
    - a) Seksi Bimbingan Penyuluhan Sosial;
    - b) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
  4. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahi :
    - a) Seksi Pengawasan Tenaga Kerja;
    - b) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
  5. Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi :
    - a) Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
    - b) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
    - c) Seksi Transmigrasi.
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

## Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 29

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB XII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## Bagian Pertama

## Kedudukan

## Pasal 30

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

## Susunan Organisasi

## Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Kependudukan, membawahi :
    - a) Seksi Pengelolaan Administrasi Penduduk;
    - b) Seksi Pendataan dan Mutasi Penduduk.
  4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
    - a) Seksi Pencatatan Kelahiran/Kematian;
    - b) Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan / Pengesahan Anak;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 32

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB XIII

#### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DAN PENGELOLAAN PASAR

##### Bagian Pertama

##### Kedudukan

##### Pasal 33

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan pengelolaan pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Koperasi, membawahi :
    - a) Seksi Kelembagaan dan Usaha;
    - b) Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan.
  4. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), membawahi :
    - a) Seksi Pemasaran;

- b) Seksi Produksi;
  - 5. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi :
    - a) Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pasar;
    - b) Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar;
    - c) Seksi Penetapan, Penagihan dan Pelaporan Retribusi Pasar.
  - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 35

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pengelolaan pasar.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB XIV

#### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

##### Bagian Pertama

##### Kedudukan

##### Pasal 36

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Pendapatan, membawahi :
    - a) Seksi Penetapan Pajak;
    - b) Seksi Penagihan dan Pelaporan Pajak;
    - c) Seksi Penetapan, Penagihan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
  4. Bidang Anggaran, membawahi :
    - a) Seksi Perencanaan Anggaran Daerah ;
    - b) Seksi Belanja.
  5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi :
    - a) Seksi Perbendaharaan;
    - b) Seksi Verifikasi;
    - c) Seksi Kas Daerah
  6. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, membawahi :
    - a) Seksi Akuntansi;
    - b) Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan Aset;
    - c) Seksi Pengendalian dan Mutasi Aset
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 38

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB XV

#### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

##### Bagian Pertama

##### Kedudukan

## Pasal 39

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

## Bagian Kedua

## Susunan Organisasi

## Pasal 40

- (1) Susunan organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi
    - a). Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - b). Sub Bagian Keuangan;
    - c). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Cipta Karya , membawahi :
    - a) Seksi Perumahan, Permukiman, Penataan Lingkungan dan Air Bersih;
    - b) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum.
  4. Bidang Tata Ruang, membawahi :
    - a) Seksi Tata Ruang dan Bangunan;
    - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang;
  5. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, membawahi :
    - a) Seksi Kebersihan;
    - b) Seksi Pertamanan;
    - c) Seksi Permakaman
  6. UPTD.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

## Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 41

- (1) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan.
- (2) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB XVI

## Bagian Pertama

## Kedudukan

## Pasal 42

Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang bina marga, pengairan dan energi sumber daya mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

## Bagian Kedua

## Susunan Organisasi

## Pasal 43

- (1) Susunan organisasi Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari :
  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi
    - a). Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - b). Sub Bagian Keuangan;
    - c). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Bina Marga , membawahi :
    - a) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    - b) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  4. Bidang Pengairan, membawahi :
    - c) Seksi Bina Manfaat;
    - d) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan;
    - e) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengaliran
  5. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi :
    - a) Seksi Energi;
    - b) Seksi Sumber Daya Mineral;
  6. UPTD.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

## Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 44

- (1) Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang bina marga, pengairan dan energi sumber daya mineral
- (2) Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB XVII

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 45

- (1) Pada masing-masing Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD dan Nomenklaturinya, serta hal-hal lainnya sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XVIII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau Kepala UPTD yang bersangkutan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsiona senior;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIX

### TATA KERJA

#### Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya .

## Pasal 48

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

## Pasal 49

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .

## Pasal 50

Setiap Pimpinan Satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya .

## Pasal 51

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya .

## BAB XX

## ESELON

## Pasal 52

- (1) Kepala Dinas Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II b;
- (2) Sekretaris Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon III a;
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon III b;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV a;
- (5) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV b;
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan jabatan struktural eselon V a.

## BAB XXI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat Struktural di Dinas Daerah yang sudah ada dan masih melaksanakan tugas tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XXII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 54

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara tahun 2008 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 55

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 6 Agustus 2010

BUPATI JEPARA,

CAP TTD

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal 6 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

CAP TTD

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 17

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 17 TAHUN 2010  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

I. PENJELASAN UMUM.

Pengaturan kembali Kelembagaan Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan. Dengan demikian pembentukan organisasi perangkat daerah yang baru ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas untuk menetapkan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

Dengan penetapan pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan kewenangan desentralisasi yang dilimpahkan pada Dinas Daerah Kabupaten Jepara

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas

Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas

Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas


Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 17

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Jepara  
Nomor 17 Tahun 2010  
Tanggal 6 Agustus 2010

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JEPARA




BUPATI JEPARA,  
CAP TTD  
HENDRO MARTOJO

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Jepara  
Nomor 17 Tahun 2010  
Tanggal 6 Agustus 2010

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN JEPARA




BUPATI JEPARA,  
CAP TTD  
HENDRO MARTOJO

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Jepara  
Nomor 17 Tahun 2010  
Tanggal 6 Agustus 2010

---


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA,  
CAP TTD  
HENDRO MARTOJO

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Jepara  
 Nomor 17 Tahun 2010  
 Tanggal 6 Agustus 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
 KABUPATEN JEPARA




BUPATI JEPARA,  
 CAP TTD  
 HENDRO MARTOJO

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Jepara  
Nomor 17 Tahun 2010  
Tanggal 6 Agustus 2010

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN JEPARA




BUPATI JEPARA,  
CAP TTD  
HENDRO MARTOJO

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Jepara  
 Nomor 17 Tahun 2010  
 Tanggal 6 Agustus 2010

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN JEPARA




BUPATI JEPARA,  
 CAP TTD  
 HENDRO MARTOJO

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Jepara  
Nomor 17 Tahun 2010  
Tanggal 6 Agustus 2010

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN JEPARA




BUPATI JEPARA,  
CAP TTD  
HENDRO MARTOJO

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Jepara  
Nomor 17 Tahun 2010  
Tanggal 6 Agustus 2010

---


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA,  
CAP TTD  
HENDRO MARTOJO

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Jepara  
Nomor 17 Tahun 2010  
Tanggal 6 Agustus 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN JEPARA




BUPATI JEPARA,  
CAP TTD  
HENDRO MARTOJO

Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten Jepara  
Nomor 17 Tahun 2010  
Tanggal 6 Agustus 2010

---


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA,  
CAP TTD  
HENDRO MARTOJO

Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Jepara  
Nomor 17 Tahun 2010  
Tanggal 6 Agustus 2010


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KOPERASI, UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR  
KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA,  
CAP TTD  
HENDRO MARTOJO

Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten Jepara  
 Nomor 17 Tahun 2010  
 Tanggal 6 Agustus 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA,


CAP TTD

HENDRO MARTOJO

Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Jepara  
 Nomor 17 Tahun 2010  
 Tanggal 6 Agustus 2010

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN  
 KABUPATEN JEPARA




BUPATI JEPARA,  
 CAP TTD  
 HENDRO MARTOJO

Lampiran XIV Peraturan Daerah Kabupaten Jepara  
Nomor 17 Tahun 2010  
Tanggal 6 Agustus 2010

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
KABUPATEN JEPARA




BUPATI JEPARA,  
CAP TTD  
HENDRO MARTOJO

Lampiran XV Peraturan Daerah Kabupaten Jepara  
Nomor 17 Tahun 2010  
Tanggal 6 Agustus 2010

---

**SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KABUPATEN JEPARA**



BUPATI JEPARA,  
CAP TTD  
HENDRO MARTOJO